



PUTUSAN

Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3175045508820016 tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 15
Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
CIANJUR, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3276021504770019 tempat dan tanggal Lahir Bogor, 15 April
1977., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat
tinggal di KOTA DEPOK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21
Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1426 H., yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten
Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 843/97/VIII/2005, tanggal 22
Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Xxxxx Kota Depok;

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Xxxxx Lahir Jakarta 15 Maret 20062. Xxxxx Lahir Depok 12 Desember 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:a. masalah nafkah , dimana Tergugat dalam 1 (satu) bulan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000(tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Bulan Oktober 2024 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) Bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 24 Mei 2025 dan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Atas Nama Penggugat NIK 3175045508820016, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur tertanggal 20 Mei 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 843/97/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 22 Agustus 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxx RT. 04 RW. 04 Xxxxx Jakarta Timur setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di Xxxxx Kota Depok; dan Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1. Xxxxx Lahir Jakarta 15 Maret 2006
 - 2. Xxxxx Lahir Depok 12 Desember 2014;;
- Bahwa sejak Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam 1 (satu) bulan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000(tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di Xxxxx Kota Depok; dan Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1. Xxxxx Lahir Jakarta 15 Maret 2006
 - 2. Xxxxx Lahir Depok 12 Desember 2014;;
- Bahwa sejak Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam 1 (satu) bulan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000(tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 24 Mei 2025 dan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 11 Juni 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam 1 (satu) bulan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak Oktober 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2005 yang dicatatkan di KUA Xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam 1 (satu) bulan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak Oktober 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2005 yang dicatatkan di KUA Xxxxx Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam 1 (satu) bulan hanya memberikan nafkah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang lebih Rp 3.000.000(tiga juta rupiah), sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; selain itu tergugat juga sering meminjam uang ke bank dan pinjaman online tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak Oktober 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

H. Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	52.500,00
3. PNPB	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2117/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)